



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270, 491391 Slawi 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KAB.TEGAL NOMER : 426 / 1252 / 04 / 2004

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " PERTIWI "

DESA PEGIRIKAN KECAMATAN TALANG KAB.TEGAL.

MEMBACA : a. Surat permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Saudara ^{IMI YASAROI, SE} tanggal ^{1 Mei 2004} Nomor ^{01/TKB.E/05/2004} Selaku penyelenggara Kelompok Bermain " PERTIWI " Desa ^{Pegirikan} Kecamatan ^{Talang} Kabupaten Tegal Beserta lampiran – lampirannya.

MEINIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

- 1). Penglola / penyelanggara.
- 2). Tempat belajar.
- 3). Sarana belajar.
- 4). Waktu belajar.
- 5). Menu pembelajaran.
- 6). Tenaga tutor / pengasuh.
- 7). Warga belajar.

b. Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang RI Nomer : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomer : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomer : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomer : 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018 / V/ 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain
" MERTIWI Desa Pegirikan

Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.


KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan
materi pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI .

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan
ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S L A W I.

Pada tanggal : . 12 JUNI 2004



Pembina TK I
Nip.500 040 428

Tombusan disampaikan
kepada Yth :

1. Ka Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah.
2. Bupati Tegal.
3. Camat Talang Kab.Tegal.
4. Ka. Cabang Dinas P dan K Kec. Talang
5. Kepala Desa Pegirikan Kec.Talang.
6. Fortinggal.

SK